

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DAN PENERIMAAN ASI DONOR TERHADAP HUBUNGAN NASAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN

Juniarti, Iksan, Syarif Hidayatullah

Universitas Muhammadiyah Bima, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima
Bima, Indonesia

Ink.syarif@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini merupakan artikel yang membahas tentang akibat hukum pemberian dan penerimaan ASI donor terhadap hubungan nasab dan implikasinya terhadap hukum perkawinan, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui ius constituedum prmbertian ASI donor di Indonesia, kemudian untuk mengetahui hubungan nasab yang terjalin akibat pemberian dan penerimaan ASI donor, dan untuk mengetahui hukum perkawinan dengan adanya hubungan nasab akibat sepersusuan. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat. Pembahasan menunjukkan bahwa ada ibu yang tidak bisa memberikan ASI baik karna kekurangan ASI maupun alas an-alasan yang lain maka anak itu harus tetap mendapatkan ASI sebagai bentuk dari haknya, olehnya demikian maka dalam hukum islam membolehkan menyusui anak yg bukan anaknya sendiri begitupula dalam undang-undang kesehatan diberikan kebolehan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan asupan ASI eksklusif, kemudian donor ASI di Indonesia yaitu lazim dilaksanakan,hanya saja belum ada payung hukum tentang bank ASI sebagaimana di Negara-negara lainnya, seperti amerika inggris dan lain-lain.

Keyword : *Hukum, Donor ASI, Nasab, Perkawinan.*

Pendahuluan

Air susu ibu (ASI) adalah asupan terbaik bagi bayi pada bulan-bulan pertama usianya, karena pengolahan ASI berjalan dengan alami dalam tubuh seorang ibu. ASI merupakan makanan dan minumann pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa anak-anak yang ketika masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menerima ASI. Bagi bayi, ASI mengandung nutrisi yang lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, garam, mineral,

dan vitamin. Setiap kandungan yang ada pada ASI merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan oleh bayi (Hidayat, 2018).

ASI berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kekebalan tubuh bayi lebih baik. Hal ini dikarenakan ASI juga mengandung faktor-faktor protektif seperti *antibody*, *enzim*, sel-sel darah putih dan hormon tertentu. Memberikan ASI eksklusif adalah kewajiban dari seorang ibu. Setiap bayi berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, selanjutnya menyempurnakannya selama 24 bulan atau 2 tahun. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan praktik pemberian ASI Eksklusif sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi bayi di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya peran ibu dalam memberikan ASI kepada bayi dan mendorong dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan kesuksesan implementasi ASI Eksklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Ibu adalah orang yang paling mampu memberikan kehangatan dan cinta yang sesungguhnya kepada anak dengan naluri keibuan yang telah dikaruniakan Allah kepadanya (Aini, 2021). Namun meskipun demikian, tidak semua ibu yang melahirkan dapat memberikan ASI kepada anaknya. Keterbatasan seorang ibu untuk memberikan ASI pada bayinya dapat disebabkan oleh beberapa alasan umum seperti, masalah kesehatan, penyakit menular, dan lain sebagainya (Mahmudah et al., 2018). Oleh sebab itu keberadaan donor ASI sangatlah diperlukan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan ASI dari anak yang tidak dapat menerima ASI dari ibu kandungnya (Ningsih, 2022)

Donor ASI secara sederhana dapat diartikan sebagai sumbangan air susu ibu dari seorang ibu yang memiliki air susu berlebih kepada seorang anak atau bayi yang ibunya tidak dapat memberikan air susu karena alasan tertentu (Nazah, 2019). Senada dengan fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Berbagi Air Susu Ibu (*Istirdla'*) ditetapkan bahwa ASI boleh didonorkan dengan memenuhi ketentuan berikut :

- a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat baik secara fisik maupun secara mental;
- b. Ibu tidak sedang dalam keadaan hamil.

Menyadari pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi sebagian orang menitipkan dan bahkan membeli ASI pada orang lain. Di negara-negara maju, setiap bayi yang membutuhkan ASI donor dipermudah dengan adanya Bank ASI. Bank ASI adalah sebuah tempat khusus yang melayani, mengumpulkan, meneliti, mengolah dan menyumbangkan ASI. Sedangkan di Indonesia sendiri, Bank ASI masih belum ada sehingga donor ASI dilakukan secara individu ataupun melalui komunitas dan yayasan. Dengan kemajuan teknologi yang ada tentunya memudahkan setiap orang untuk mendapatkan ataupun membeli ASI baik secara *offline* maupun secara *online*. ASI donor tentunya memiliki masalah tersendiri dari segi kesehatan maupun agama (Rifaqial, 2021). Anak yang diberikan ASI dari ASI orang lain baik keluarga, kerabat dekat, ataupun ASI yang dibeli secara online

memiliki masalah tersendiri dalam pandangan Hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan nasab dari pemberi ASI (ibu) dengan penerima ASI (bayi) tersebut (Zuhrah et al., 2021a).

Dalam hukum Islam, anak yang meminum susu dari seorang atau beberapa orang wanita memiliki keterkaitan dan hubungan (nasab) dengan pemilik air susu tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan hukum antara penerima donor (anak atau bayi) dengan pemberi donor (ibu/wanita) berikut dengan keluarganya, yakni segenap keturunan dan kerabatnya (Widadz, 2021). Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah* berkata *“setiap wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab maka diharamkan pula yang semisal karena hubungan penyusuan. Mereka adalah para ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, amah, khalah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan dengan bentuk yang telah kami jelaskan dalam masalah nasab,”* pendapat ini berdalilkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam*:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ

النَّسَبِ

Yang artinya: *“Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan.”*

Hal ini diperkuat dengan adanya Hadis riwayat muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditawarkan untuk menikahi putri Hamzah yang merupakan paman sekaligus juga saudara sepersusuan nabi, lantas ia bersabda:

إِنَّهَا لِاتَّحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ

الرَّضَاعَةِ

Yang artinya: *“Putri Hamzah tidak halal bagiku, karena di aitu putri saudara sepeprsusuanku”,* (H.R Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini juga dapat menjadi salah satu contoh larangan pernikahan antara saudara sepersusuan beserta segenap keturunan dan kerabatnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa donor ASI yang dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan dengan informasi yang kurang jelas dapat membuat rancu hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Beberapa ulama berpendapat bahwa donor ASI sebaiknya diatur dan dibatasi dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menekankan pentingnya menjaga batasan antara pendonor dan penerima ASI untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat (Ishaq, 2008).

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kadar susuan yang menyebabkannya menjadi mahram (diharamkan menikah karena sepersusuan). Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan mahram sepersusuan jika si bayi sudah meminum air susunya sedikit atau banyak. Pendapat yang sama juga dilontarkan Ibadiyah dan ulama dan sahabat seperti, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Juhri, Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, Laits bin Sa'ad, dan Ibnu Mas'ud. Mereka berdalil dengan keumuman ayat Alquran yang mutlak tanpa menyebutkan takaran air susu atau jumlah susuan. Pendapat lainnya dari Ibnu Hazm (golongan dzahiriyah) mengatakan, si bayi baru akan terikat mahram dengan ibu susuannya

jika sudah mencapai lima kali susuan yang banyak, susuan itu juga harus terpisah dan mengenyangkan si bayi (Hafidz, 2015). Mereka berdalil dengan hadis dari Aisyah RA yang mengatakan, pada permulaan turunya Alquran, 10 kali menyusui menjadi mahram. Pendapat yang lain dari Imam Ahmad, Daud bin Ali adz-Dzahiri, Abu Tsaur, dan Ibnu al-Mundzir. Mereka berpendapat, susuan baru terikat menjadi mahram jika sudah lebih dari tiga kali. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, "*Tidak haram untuk menikah karena sekali atau dua kali susuan.*" (H.R. Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Maajah).

Di Indonesia sendiri, belum ada hukum khusus yang mengatur donor ASI secara rinci. Meskipun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan beberapa pedoman terkait donor ASI, namun ini masih belum cukup untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif (Nurliana, 2020).

Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses menemukan suatu arah hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan pada doktrin yang diyakini oleh pengonsep atau pengembangnya (Marzuki, 2007).

Cara pendekatan yang digunakan dalam pendekatan penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa merubah karakter ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat menggunakan pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan yang terakhir adalah pendekatan kasus (Zainii, 2011). Berbagai pendekatan di atas dapat digunakan secara bersamaan dan digabungkan antara yang satu dengan lainnya dengan menyesuaikan pada obyek penelitian yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam hal ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah tentang undang-undang terkait dengan ASI donor di Indonesia. Kemudian selanjutnya pendekatan konsep, pendekatan konsep adalah pendekatan yang digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran atau biasa disebut dengan multi tafsir (Sisma, 2022). Dalam ilmu hukum, konsep hukum perdata akan berbeda dengan hukum pidana, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. Oleh sebab itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting untuk digunakan dalam penelitian ini (Sunggono, 2006).

Hasil dan Pembahasan

A. *Ius Constituendum* Pemberian ASI Donor Di Indonesia

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sekaligus minuman yang menjadi sumber gizi sempurna bagi bayi. Karena kandungan gizinya yang lengkap itulah ASI hingga saat ini belum bisa di *replikasi* oleh susu formula jenis apapun juga. Secara kasuistik tidak semua Ibu mampu menyuguhkan ASI eksklusif sesuai kebutuhan bayi bahkan ada pula bayi yang sama sekali tidak memperoleh ASI. Begitu pentingnya ASI bagi perkembangan dan Asupan Gizi terhadap bayi, maka sudah sepatutnya bayi memperoleh ASI eksklusif. (Arif, 2023)

Dengan segala daya upaya manusia khususnya para ahli kesehatan terus berupaya mencari solusi agar para bayi memperoleh ASI eksklusif. Pemikiran tersebutlah yang melatarbelakangi memformulasikan suatu bentuk Bank ASI. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Bank-ing Association of North America (HMBANA)*. Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko. Namun sebelum berkembang di daerah Amerika Utara, Bank ASI ini lebih dahulu muncul di wilayah Wina Austria pada Tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston, Amerika sepuluh tahun kemudian berkembang, kini telah berkembang di berbagai Negara. (Arif, 2023)

Perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan ASI eksklusif telah dituangkan dalam perangkat hukum diantaranya Pasal 128 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Upaya pemerintah ini juga didukung oleh masyarakat dengan membentuk Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Akan tetapi upaya tersebut terkendala dari faktor Ibu yang tidak bisa memberi ASI eksklusif karena faktor ASI tidak keluar, alasan kesehatan serta karena waktunya tersita untuk bekerja. Kesulitan dalam memberi ASI eksklusif tersebut pada akhirnya menjadi salah satu pertimbangan dalam donor ASI, sebab disisi lain terdapat ibu yang memiliki kelebihan ASI. (Karimatul Ummah, 2021)

Setiap tahunnya terdapat Pekan Donor ASI Sedunia atau *World Milksharing Week* yang diperingati pada tanggal 24-30 september. Seperti halnya donor darah pada *World Milksharing Week* biasanya diperingati juga dengan berbagai kegiatan donor ASI khususnya bagi penggiat Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kegiatan donor ASI dalam jumlah yang banyak tentu saja harus di tampung. Hal inilah yang menjadi cikal-bakal dari tercetusnya model Bank ASI, dapat diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. (Arif, 2023)

Seorang ibu pasti ingin memberikan ASI kepada buah hatinya, namun terdapat beberapa kondisi dimana ibu tidak dapat memberikan ASI. Donor ASI dapat berperan sebagai alternatif untuk mendukung ASI Eksklusif asalkan disikapi dengan bijaksana agar upaya tersebut memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan, karena beberapa penyakit dapat ditularkan melalui ASI. Sistem donor ASI perlu ditunjang oleh informasi, konseling dan keterampilan memberikan bantuan praktis. Ada beberapa syarat yang harus dilalui Ibu sebelum mendonorkan ASI-nya.

Namun, sebagian orang mungkin akan merasa ragu untuk menerima donor ASI. Budaya mendonorkan ASI atau ibu susu (bayi disusui bukan oleh ibu kandung) sudah ada sejak lama dan cukup umum dilakukan hingga sekarang. Akan tetapi, donor ASI masih mengundang pro dan kontra, misalnya karena kekhawatiran akan penyakit yang mungkin diderita oleh pendonor ASI.

Di Indonesia, donor ASI sudah lazim digunakan dikalangan masyarakat bahkan sering dilakukan, tapi tanpa bank ASI. Umumnya, donor ASI dilakukan secara informal antar teman dan kerabat atau lewat forum daring. Namun tidak semua tidak semua ibu menyusui boleh menjadi pendonor ASI. Meskipun ASI memang yang terbaik bagi bayi, kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan ASI terhadap dengan penyakit yang diderita atau gaya hidup pendonor ASI. Apalagi sebagian besar penerima ASI donor adalah bayi yang baru lahir, bayi premature atau bahkan bayi sakit. Idealnya, seorang pendonor ASI harus melalui proses skrining kesehatan terlebih dahulu. Proses skrining seharusnya di lakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. Tahap pertama adalah pemeriksaan lisan berupa pertanyaan seputar Riwayat kesehatan pendonor.
2. Tahap kedua berupa pemeriksaan medis untuk mendeteksi adanya virus yang berbahaya. Skrining medis yang dilakukan biasanya adalah tes HIV-1 dan HIV-2 dan HIV-II, Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis. Setelah menjalani sruing, barulah pendonor diperkenankan mendonorkan ASI. (Arif, 2023)

Biasanya ibu yang diperbolehkan mendonorkan minimal menghasilkan ASI 2-3 liter perhari, jadi tidak semua ibu boleh donor. Skrining terhadap donor juga dilakukan 3 bulan sekali. Setelah 6 bulan, pendonor tidak direkomendasikan lagi karena ASI yang dihasilkan mulai sedikit. Dengan memperhatikan urgensi pemenuhan hak menyusui bagi bayi ditengah keadaan ibunya yang tidak mampu memberikan ASI karena keadaan tertentu maka donor ASI menjadi salah satu solusinya. Negarapun mensikapi hal tersebut dengan menyediakan perangkat regulasi tentang donor ASI. Terdapat beberapa payung hukum tentang donor ASI di Indonesia sebagai berikut (Amelia, 2023).

Majelis Ulama Indonesia meberikan tentang Hukum donor ASI yang banyak menjadi pertimbangan (MUI) banyak orang tua di Indonesia adalah Fatwa MUI. Dalam Fatwa MUI No.28 Tahun 2013, MUI membolehkan adanya proses donor ASI dengan syarat: (Amelia, 2023)

- a. Ibu pendonor ASI harus sehat fisik dan sehat mental
- b. Ibu pendonor ASI sedang tidak hamil

MUI juga menyinggung adanya hukum sepersusuan yang otomatis menjadi mahram (haram jika dinikahi). Anak yang menerima donor ASI akan menjadi mahram bagi:

- a. Ibu susu dan Ibu dari Ibu Susuan tersebut (nenek, buyut, dst).
- b. Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan (cucu, cicit, dst).
- c. Anak-anak dari ibu susuan, anak-anak dari anak susuan (cucu, cicit, dst)
- d. Keturunan dari kakek dan nenek susuan.
- e. Ibu Susuan pendonor ASI (jika pendonor di masa kecil dahulu memiliki ibu susu).
- f. Isteri dari suami pendonor ASI dan istri dari kakek pendonor ASI (jika memiliki isteri ke 2, 3, 4).
- g. Isteri dari anak kandung donor dan istri dari cucu sesusuan.
- h. Anak perempuan susuan dan cucu anak perempuan sesusuan, adalah mahram terhadap suami ibu pendonor.

MUI menyarankan 3 hal berikut agar tidak terjadi pernikahan antar mahram persusuan.

- a. Menjaga Silaturahmi.
- b. Belajar agama dan mengamalkannya.
- c. Terjaga dalam pergaulan Islami atau Pergaulan yang baik Sebagai catatan, Fatwa MUI juga membolehkan seorang wanita muslim mendonorkan ASI-nya untuk bayi non-muslim karena mendonorkan ASI termasuk kebaikan antar umat beragama.

Dalam koridor hukum di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang secara implisit bisa dijadikan acuan untuk melihat persoalan terkait ASI eksklusif dan donasi ASI, walaupun sebenarnya secara eksplisit aturan ini bergantung pada komitmen Pemerintah dalam merealisasikannya. Adapun yang berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk pemenuhan hak bayi tersebut, pemerintah telah menempatkan pengaturan pemberian ASI dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan tersebut menegaskan bahwa (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan kecuali atas indikasi medis. (2) Pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, serta (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas khusus di tempat kerja dan tempat sarana umum. (Karimatul Ummah, 2021)

Peraturan tentang donor ASI dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, tepatnya dalam Pasal 11 yang berbunyi: "Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat

dilakukan oleh pendonor ASI.” Lebih lanjut dalam Pasal 11 Ayat 1 juga dijelaskan mengenai syarat donor ASI, yaitu:

- 1) Dilakukan atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi.
- 2) Identitas ibu pendonor ASI diketahui secara jelas oleh keluarga bayi penerima ASI.
- 3) Pendonor ASI mengetahui identitas bayi yang diberi ASI dan setuju mendonorkan ASI-nya.
- 4) Pendonor ASI berada dalam kondisi kesehatan yang baik.
- 5) ASI tidak boleh diperjualbelikan. (Amelia, 2023)

Donor ASI wajib menjadi solusi bagi bayi yang membutuhkan. Siapa pun yang menghalangi program ASI Eksklusif bisa terjerat hukum pidana. Hal ini diatur dalam Undang-undang Kesehatan Tahun 2009 Pasal 200 yang berbunyi: “Orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengatur berbagai kebijakan terkait donor ASI. Ada beberapa kondisi tertentu di mana donor ASI perlu dipertimbangkan, di antaranya:

- a. Bayi mengalami gangguan kesehatan.
- b. Bayi lahir dengan kondisi ibu kandungnya meninggal dunia.
- c. Bayi harus dipisahkan dari ibu kandungnya karena alasan tertentu. (Amelia, 2023)

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memberi atau menerima donor ASI, di antaranya:

- a. Donor ASI dapat diberikan jika memang diminta oleh ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- b. Keluarga bayi berhak mengetahui identitas pendonor ASI, termasuk agama dan alamatnya.
- c. Pendonor ASI juga harus mengetahui identitas bayi yang akan ia beri ASI.
- d. ASI wajib diberikan sesuai norma agama, serta mempertimbangkan nilai sosial budaya dan keamanan ASI.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI, yaitu:

- a. Memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan
- b. Sudah lebih dulu memenuhi kebutuhan bayinya sebelum memutuskan untuk berdonasi, karena produksi ASI yang berlebih
- c. Tidak sedang mengonsumsi obat yang dapat memengaruhi kesehatan bayi, termasuk hormon tiroid dan insulin
- d. Tidak memiliki riwayat penyakit menular, seperti hepatitis atau HIV

- e. Tidak memiliki pasangan seksual yang berisiko terinfeksi penyakit, misalnya pasangan yang memiliki riwayat aktivitas seksual risiko tinggi atau yang rutin mendapatkan donor darah
- f. Tidak mengonsumsi minuman keras maupun merokok
- g. Menjalani tes skrining yang meliputi tes HIV, human Tlymphotropic virus (HTLV), sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan CMV. (Nareza, 2023)

Selanjutnya dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu;

1. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI donor.
3. Mendapatkan persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
5. Asi tidak diperjualbelikan. (Nareza, 2023)

Namun, sebelum ada institusi yang mengatur proses donor ASI ini di Indonesia, sebaiknya calon pendonor dan orang tua bayi yang memerlukan donor ASI memahami benar tentang tatacara donor ASI secara lebih mendetail.

1. Berat badan bayi saat lahir sangat rendah (kurang dari 1500 gram) atau usia kehamilan kurang dari 32 minggu.
2. Bayi beresiko karna mengalami gangguan metabolic atau peningkatan glukosa (kecil masa kehamilan, premature, mengalami stres hipoksik/iskemik/bayi sakit, bayi dengan ibu yang menderita diabetes) jika kadar gula darahnya gagal merespon pemberian ASI.
3. Bayi dengan kondisi kehilangan cairan akut, misalnya karena foto terapi atau penyinaran untuk bayi jaundioe/kuning dan menyusui serta memerah ASI belum bisa mengimbangi kebutuhan cairan.
4. Turunnya berat badan bayi berkisar 7-10% setelah hari ketiga sampai hari kelima karena terlambatnya laktogenesis.
5. BAB bayi masih berupa meconium pada hari kelima pasca persalinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat manfaat bagi adanya donasi ASI, diantaranya yakni: Pertama, terpenuhinya gizi bayi yang tidak bisa memperoleh ASI dari ibunya. Kedua, membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya, baik karena kesibukan atau karena alasan kesehatan yang dideritanya. ketiga, memberikan kesempatan pada ibu yang kelebihan air susu untuk mendonorkan ASI nya. Dibalik kemanfaatan tersebut terdapat permasalahan yang bisa ditimbulkan dari adanya donasi ASI seperti (1) dianggap dapat terjadinya percampuran nasab jika distribusi ASI tidak diatur secara ketat. (2) ASI yang tidak disimpan dengan baik dalam bank berpotensi terkena virus dan bakteri

yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. (3) dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya kepada bank dengan harga tinggi, sedangkan anak mereka diberi susu formula. (4) para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui bayinya (Karimatul Ummah, 2021).

Walaupun donor ASI di Indonesia telah lazim dilakukan namun secara resmi Indonesia belum memiliki suatu model Bank ASI yang disepakati secara nasional. Selama ini prosesnya dari *person to person*, ada upaya dan berbagi kesepakatan yang coba di bangun mengenai kerangka bank ASI hal ini terlihat dari upaya Kementerian Kesehatan untuk melakukan Legal Drafting terhadap penatalaksanaan Bank ASI di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Drafting mengenai Bank ASI yang coba di atur dalam upaya agar bayi Indonesia mendapatkan ASI eksklusif. Salah satu alasan yang aku peroleh ialah Kementerian Kesehatan tidak memberikan penjabaran secara mendetail mengenai penatalaksanaan Bank ASI maupun Donor ASI.

Tetapi jika dilihat secara definisi Bank ASI adalah suatu lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan didalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri (RUMATIGA, 2019).

Istilah bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena suatu alasan. bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI. Pendapat lain mengatakan bahwa bank ASI adalah bank khusus untuk menampung air susu ibu atau suatu lembaga untuk menyimpan atau menghimpun air susu ibu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank ASI adalah suatu lembaga yang dibuat yang tujuannya khusus untuk menyimpan atau mengumpulkan ASI guna memenuhi kebutuhan bayi yang tidak terpenuhi (RUMATIGA, 2019).

Meskipun terdapat seperangkat aturan mengenai keharusan memberikan Asi Eksklusif sebagaimana tergambar di atas, namun ada kalanya seorang ibu tidak mampu menjalankan keharusan tersebut. Secara garis besar terdapat tiga alasannya, pertama karena terindikasi medis, kedua karena ibu tidak ada, dan ketiga karena ibu terpisah dari bayi. Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter. (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 6,7 dan 8 maka pemerintah memberi peluang adanya Donor ASI dengan syarat yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. (Karimatul Ummah, 2021)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami Bank ASI memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pendonoran ASI eksklusif seperti yang menjadi Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla') yang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa. Dan bagi Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini. dan dibentuklah Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Walaupun polemik tentang Bank ASI dalam donor ASI eksklusif sudah lama menjadi bahan evaluasi dari berbagai kalangan di Indonesia, masih belum ada Langkah kongkrit dari pemerintah sebagai upaya dalam membentuk peraturang terkait Bank ASI, sewalaupun dalam prakteknya sudah pernah dilakukan, ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pratama Pujana Kusuma dan Dania Gusmi Rahayu tentang Sistem Informasi Pengelola Bank ASI Berbasis Website (Studi Kasus: Posyandu Kelurahan Bantarsoka).

Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum. *Pertama, ius constitutum* yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. Dengan demikian dalam hal donor ASI dengan tujuan saling menolong maka sesungguhnya Negara harus membuat regulasi yang akan memayungi interaksi para pihak dalam donor ASI. Dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) pernah menolak tentang donor ASI. Hal ini cukup beralasan, karena pelaksanaan Bank ASI ini harus dilakukan secara cermat. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Karena dikhawatirkan bisa tercipta saudara sepersusuan yang cukup kompleks dan diharamkan baginya menikahi saudara sepersusuan.

Walaupun belum ada Bank ASI seperti dinegara-negara berkembang lain namun telah ada beberapa lembaga yang mewadahi pendonor ASI. Diharapkan kepada lembaga-lembaga tersebut agar benar-benar melaksanakan prosedur donor ASI sesuai mekanisme untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

seperi pemeriksaan kesehatan dan pencatatan identitas para pihak yang lengkap baik pendonor ASI maupun penerima Donor ASI.

Mengingat hal demikian maka penyusun berpendapat ke depannya pihak kementerian Kesehatan dalam menyusun *Ius Constituendum* (Hukum yang di cita-citakan) mengenai Bank ASI harus mempertimbangkan secara mendetail mengenai identitas donor atau receipt Bank ASI dengan sistem pendataan yang tepat. Pencatatan menjadikan bagian penting dalam proses donor ASI, yang mencakup identitas pendonor, lembar persetujuan, kuesioner dan hasil tes skrining penyakit, keterangan resipien, data pelengkap administrasi, dan sebagainya. Demikian pula peran pemerintah melalui Kementerian terkait atau badan khusus sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan donor ASI. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk penggunaan ASI donor, sehingga pernikahan antar Mahram atau persaudaraan karena sepersusuan yang terjadi akibat Bank ASI dapat di hindari dengan cara yang lebih elegan.

B. Akibat Hukum Pemberian Dan Penerimaan ASI Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan

1. Hubungan Nasab Yang Terjalin Akibat Pemberian Dan Penerimaan ASI Donor

Islam membolehkan orang tua untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain sesuai dengan kesepakatan mereka. Allah berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut.” (QS. al-Baqarah: 233)

Hanya saja, ini akan memberikan konsekuensi adanya hubungan kemahraman, sebagaimana layaknya anak kandung. Dalam hadis dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.” (HR. Bukhari 2645)

Karena itu, mengenai hukum donor ASI, bisa kita berikan rincian, sebagai berikut: *Pertama*, donor ASI melalui bank ASI. Pendapat yang benar, donor ASI melalui bank ASI tidak diperbolehkan. Karena bisa dipastikan akan terjadi ketidak jelasan, siapa pendonor, siapa penerima. Bisa jadi si A telah minum ASI si X, namun keduanya tidak tahu. Padahal secara hukum mereka sudah menjadi mahram. Sehingga si A tidak boleh menikah dengan semua saudara sepersusuan dengannya, termasuk semua anaknya si X. Tentu saja, ini dampak negatif yang besar bagi masalah ketertiban nasab di masyarakat.

Kedua, donor ASI langsung ke penerima. Dibolehkan mendonorkan ASI langsung ke penerima, anak bayi yang membutuhkannya. Bahkan Islam membolehkan untuk meminta bayaran kepada ayah si bayi, karena telah berjasa menyusui anaknya.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut.” (QS. al-Baqarah: 233)

Apalagi ketika ini digratiskan maka statusnya amal soleh bagi sang ibu yang mendonorkan ASInya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Hanya saja, sang ibu harus meminta izin kepada keluarga si bayi dan minta izin ke suaminya. Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang hukum seorang ibu menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya.

الأولى للمؤمنة أن لا ترضع أحداً إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها؛ لأن هذا قد يضر ولدها أيضاً، فالأولى بها والأحوط لها أن لا ترضع أحداً إلا بالإذن، إلا إذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا، أو كان فيها لبن كثير والحاجة ماسة إلى إرضاعه حيرانها... فلا بأس إن شاء الله

“Selayaknya seorang mukminah tidak menyusui bayi milik orang, kecuali dengan izin ortunya dan suaminya. Karena bisa jadi menyusui anak orang lain bisa membahayakan anaknya sendiri. Yang lebih hati-hati, jangan sampai menyusui anak orang lain, kecuali ada izin. Kecuali jika umumnya, suaminya ridha. Atau ASInya sisa banyak, dan ada kebutuhan mendesak untuk diberikan ke anak tetanggannya. insyaaAllah tidak masalah”.

Seorang perempuan yang pernah menyusui seseorang anak laki-laki dianggap sama seperti ibu kandungnya sendiri. Syariat Islam melarang menikahi saudara sepersusuan. Oleh karena itu, seorang Perempuan yang pernah menyusui anak laki-laki dianggap sama seperti ibu kandungnya sendiri, yakni menjadi mahram bagi anak yang laki-laki yang disusunya itu dan karena itu haram bagi anak laki-laki itu akan haram pula untuk dinikahi. Demikian dengan saudara perempuan sepersusuan serta semua perempuan yang haram dinikahnya disebabkan adanya pertalian nasab dengan ibu susuannya itu.

Meskipun dalam pelaksanaannya lembaga, rumah sakit dan klinik yang melakukan penyelenggaraan donasi ASI juga memberikan syarat-syarat atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI, akan tetapi dalam Islam donasi ASI tidak hanya persoalan kecukupan bayi bertumbuh atau terkait aspek kesehatan, sebab donasi ASI membawa implikasi pada status hubungan antara ibu beserta bayinya selaku

pendonor dan bayi sebagai penerima donor. Dalam koridor Islam mereka akan menjadi sepersusuan. Dalam Agama Islam Jika ada hubungan sepersusuan maka akan berimplikasi pada keabsahan perkawinan diantara keduanya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 juga menyebutkan adanya larangan tersebut yang intinya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan (1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; (4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. (Karimatul Ummah, 2021)

Para ulama telah berbeda pendapat tentang kadar persusuan yang menimbulkan pertalian persusuan. Hal ini akibat adanya beberapa riwayat hadits yang mengandung keterangan yang berbeda satu sama lain, yang masing-masing dikuatkan ataupun dilemahkan berdasarkan pertimbangan para ulama dari berbagai madzhab. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:

1. Mazhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad (dalam salah satu di antara dua pendapatnya) serta Ibn Hazm mengacu kepada pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, juga salah satu pendapat Aisyah serta beberapa tokoh lain "Persusuan tidak dianggap sempurna, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui, kecuali dengan berlangsungnya paling sedikit lima kali susuan mengenyangkan, dalam beberapa waktu yang berlainan" (LAHUDIN, 2017).

Menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, dia mengatakan lima kali susuan yang terpisah menjadikan seseorang itu haram menikah. Imam Syafi'i juga menggunakan dalil surah an-Nisa' ayat 23 dan juga dalil riwayat 'Aisyah, di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Kemudian ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram (HAMZAH, 2019).

Ketika Rasulullah SAW. wafat, ayat tentang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari al-Qur'an. Imam Syafi'i menggunakan kaidah mafhum muwafawah yang mana hukum yang tidak disebutkan pada ayat tersebut sama dengan hukum yang disebutkan pada lafaz. Seterusnya, akibat hukum yang berlaku setelah berlakunya persusuan maka hasil daripada penelitian penulis

mendapati tiada perbedaan antara Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i. Hal ini karena yang terdapat pada dua pengecualian yang disebut oleh Imam Hanafi itu tidak masuk pada kaidah asal (HAMZAH, 2019).

2. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dalam madzhab Ahmad, berdasarkan riwayat yang disandarkan pada Ali, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Bashri dan beberapa lainnya "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui (LAHUDIN, 2017).

Imam Hanafi mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, mengatakan susuan samada sedikit atau banyak menjadikan seseorang itu haram menikah karena menurut dia di dalam ayat al-Quran surah an-Nisa' tidak menyebutkan berapakah kadar susuan yang mengharamkan itu. Hal ini juga tidak disebutkan pada riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud yang mana di dalam riwayat itu mengatakan bahwa susuan sedikit maupun banyak dapat mengharamkan (HAMZAH, 2019).

Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dalam madzhab Ahmad, berdasarkan riwayat yang disandarkan pada Ali, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Bashri dan beberapa lainnya "Berlangsungnya susuan yang sempurna (yakni yang mengenyangkan, bukan yang hanya berupa satu atau dua isapan saja) walaupun hanya satu kali saja, sudah cukup menimbulkan hubungan mahram antara yang menyusui dan disusui (LAHUDIN, 2017).

3. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik bahwa penyusuan anak yang masih di bawah umur dua tahun adalah mengharamkan (menyebabkannya menjadi hubungan mahram) walaupun hanya dilakukan satu kali isapan. Penyusuan juga tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dapat menimbulkan hubungan mahram dan sudah cukup mengharamkan pernikahan (BAYYINUL QUDUS, 2022).

Dalam hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari menyatakan yang Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqotil Abu Al Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari 'Uqbah bin Al Harits; bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibnu Ihab bin 'Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan*

berkata: “Aku pernah menyusui ‘Uqbah dan wanita yang dinikahinya itu”. Maka ‘Uqbah berkata kepada perempuan itu: “Aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusui dan kamu tidak memberitahu aku”. Maka ‘Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “harus bagaiman lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya”. Maka ‘Uqbah menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain. (HR. Bukhari)

Rasulullah Saw tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceritakan kepada istrinya. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai kadar ataupun jumlah susuan yang mengharamkan untuk menikah, karena yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah adanya susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya (BAYYINUL QUDUS, 2022).

Asy-syafi'i dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa di susu yang menyebabkan larangan kawin itu menurut kadarnya. Apabila dicampur tetap ada susunya atau tidak. Sebenarnya dalam masalah ini harus dilihat kadar susu yang bercampur itu, apakah masih dapat disebut susu atau tidak, apabila masih disebut susu maka menyebabkan haram dan kalau tidak maka tidak menyebabkan haram (LAHUDIN, 2017).

Para fukoha telah sepakat pendapat bahwa usia anak yang menyusui yang dapat menjadi penghalang nikah adalah dua tahun. Karena itu, Imam Malik, Abu Hanafiyah, Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh isteri Nabi Muhammad Saw, selain Aisyah r.a berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar tidak menyebabkan keharaman nikah. Meskipun jumhur fuqaha, sejumlah sahabat dan isteri Rasul berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak menyebabkan keharaman nikah, namun Daud dan para fuqaha zahiri serta Aisyah r.a berpendapat sebaliknya. Menurut golongan terakhir ini, penyusuan anak yang besar (dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana penyusuan terhadap anak kecil (LAHUDIN, 2017).

Dari silang pendapat di atas sebenarnya dapat dilihat bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun, sedangkan anak usia dua tahun ke bawah tidak menjadi persoalan, dalam arti, ulama semuanya sepakat bahwa penyusuan terhadap anak maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Kesepakatan ulama dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 233 yang Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah: 233).*

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusui, yaitu dua tahun. Anak yang menyusui pada usia ini,

menurut sayyid sabiq, adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makanannya dapat terpenuhi dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi dari wanita yang menyusunya. Karena itu terlarang untuk menikah bagi keduanya. Jadi menurut penulis bahwa akibat hukum perkawinan dengan adanya hubungan nasab akibat sepersusuan adalah perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga hukum Negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu ASI pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sepersusuan.

2. Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan

Implikasi bermaksud hubungan keterlibatan atau pensabitan. Pensabitan mahram bisa terjadi melalui nasab keturunan, persemendaan atau penyusuan. Mahram dalam pernikahan berarti diharamkan oleh syarak untuk menikah. Hukum seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki yang mempunyai hubungan mahram dengannya adalah haram. Bukan sekadar itu, penyabitan mahram membawa konsekuensi hukum yang lain yaitu dibolehkan untuk berdua-duaan, dibolehkan melihat wajahnya tanpa tujuan, dibolehkan menyentuh kulit dan tidak batal wuduk jika bersentuhan kulit (Harun, 2023).

Tidak semua perempuan halal untuk dinikahi. Di antara syarat bagi pernikahan yang sah adalah mempelai perempuan yang akan menikah bukan mahram mempelai lelaki, baik mahram selamanya atau mahram sementara. Seorang lelaki yang berencana untuk menikah dan mulai mencari calon isterinya haruslah mencari tahu dengan siapakah dia akan menikah. Apakah dia mempunyai hubungan nasab atau hubungan susuan dengan calon isterinya. Akibat dari persusuan yang telah menepati syarat-syarat yang ditetapkan membawa kepada haramnya pernikahan antara mereka yang ada hubungan persusuan (Harun, 2023).

Dari dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi terbagi kepada dua golongan, yakni haram dinikahi untuk selamanya (mu'abbad) dan haram dinikahi sementara waktu (mu'aqqat). Haram dinikahi untuk selamanya (mahram mu'abbad). Berikut ini sebab-sebab yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk selamanya. Hal ini karena penyebab haramnya tidak akan pernah bisa hilang. 1) Hubungan nasab 2) Hubungan pernikahan (mushaharah) 3) Hubungan persusuan. Perempuan yang haram dinikahi karena persusuan ada tujuh (7) juga seperti mahram karena nasab: Ibu susuan, anak perempuan susuan, saudara perempuan susuan, bibi dari garis ayah susuan, bibi dari garis ibu susuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susuan dan keponakan perempuan dari saudara perempuan susuan (Harun, 2023).

Donasi ASI baru akan menimbulkan masalah apabila donasi ASI dilakukan antara pendonor dengan penerima donasi ASI secara langsung, padahal praktek semacam ini banyak juga dijumpai dalam tawaran melalui media online, yang tentu saja tanpa pengawasan secara medis apalagi tanpa pencatatan dokumen yang mendukung sebagai bukti akurat yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengaturan yang dibuat oleh pemerintah hanya mungkin dilaksanakan melalui layanan yang resmi, dan belum menjangkau pada donasi ASI yang dilakukan secara langsung dari pendonor dengan penerima donasi. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah hukum terutama bagi umat Islam yang kurang memahami implikasi hukum dari donasi ASI yakni adanya hubungan sepersusuan yang berimplikasi pada adanya hubungan mahram yang menyebabkan haramnya anak yang mendapatkan ASI yang sama dari seorang ibu untuk menikah dikarenakan mereka telah menjadi saudara sepersusuan.

Dalam fikih Islam, persoalan susuan mempunyai dampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak dengan ibu yang menyusui. Dengan menyusunya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) beserta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan, sehingga haram bagi anak susuan menikahi mereka sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surat An Nisa ayat 23, yang artinya: *"Diharamkan atas kamu mengawini ibu ibumu, anak anakmu yang perempuan, saudara saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang laki laki, anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan"*.

Jika seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya, bayi itu menjadi anak susuannya dan suaminya pula menjadi bapa susuan anak tersebut (Zuhrah et al., 2021b). Kesan penyusuan ini kepada hubungan kekeluargaan adalah seperti berikut:

- a. Anak susuan haram kawin dengan ibu susuan dan keturunannya, seperti keturunan ibu sendiri. Keturunan ibu susuan yang haram dikawini adalah seperti berikut:
 - 1) Saudara perempuan kepada ibu susuan karena mereka itu adalah bibi sebelah ibu susuan.
 - 2) Anak perempuan kepada ibu susuan karena mereka adalah saudara sesusuan.
 - 3) Cucu perempuan kepada ibu susuan karena mereka adalah anak perempuan kepada saudara sesusuan.
 - 4) Ibu kepada susuan karena mereka adalah nenek susuan.
 Seperti keturunan bapa sendiri, keturunan bapa susuan yang haram dinikahi adalah:

- 1) Saudara perempuan kepada bapa susuan karena mereka adalah bibi sebelah bapa susuan.
 - 2) Anak perempuan kepada bapa susuan, sekalipun dengan istri yang lain karena mereka adalah saudara susuan.
 - 3) Cucu perempuan kepada bapa susuan, karena mereka adalah anak perempuan kepada saudara susuan.
 - 4) Ibu kepada bapa susuan, karena dia adalah nenek susuan.
- b. Ibu susuan dan keturunannya haram menikahi dengan anak susuan dan keturunannya. Hal ini adalah karena jika ibu susuan diandaikan sebagai ibu kandung kepada anak susuan, sudah tentu mereka semua adalah nasab yang haram dinikahi.
- c. Ibu susuan dan keturunannya boleh kawin dengan ahli keluarga anak susuannya, seperti saudara laki-laki, bapa dan paman sebelah bapa karena mereka adalah orang asing daripada ibu susuan dan keturunannya.

Pada dasarnya, sepersusuan itu haram apabila seorang Perempuan menyusui seorang anak yang belum berumur dua tahun, maka anak yang menyusu itu menurut hukum seperti anak dari perempuan itu, dan suami perempuan itu menjadi seperti bapak si anak. Ini berarti perempuan dan suaminya menjadi mah}ram si anak yang menyusu sebagaimana dia bermah}ram dengan kedua bapak ibu yang melahirkannya. Begitu pula kepada ibu bapak suami istri itu terus ke atas, saudara keduanya, dan anak keduanya, mereka itu semuanya menjadi mah}ram si anak yang menyusu. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian ASI donor di Indonesia merupakan bentuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan ASI. Walaupun donor ASI di Indonesia telah lazim dilakukan namun secara resmi Indonesia belum memiliki suatu model Bank ASI yang disepakati secara nasional. Selama ini prosesnya dari person to person, ada upaya dan berbagi kesepakatan yang coba di bangun mengenai kerangka bank ASI hal ini terlihat dari upaya Kementerian Kesehatan untuk melakukan Legal Drafting terhadap penatalaksanaan Bank ASI di Indonesia. Kementerian Kesehatan dalam menyusun *Ius Constituendum* (Hukum yang di cita-citakan) mengenai Bank ASI harus mempertimbangkan secara mendetail mengenai identitas donor atau receipt Bank ASI dengan sistem pendataan yang tepat. Pencatatan menjadikan bagian penting dalam proses donor ASI, yang mencakup identitas pendonor, lembar persetujuan, kuesioner dan hasil tes skrining

penyakit, keterangan resipien, data pelengkap administrasi, dan sebagainya. Demikian pula peran pemerintah melalui Kementerian terkait atau badan khusus sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan donor ASI. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk penggunaan ASI donor. Sehingga pernikahan antar Mahram atau persaudaraan karena sepersusuan yang terjadi akibat Bank ASI dapat di hindari dengan cara yang lebih elegan.

2. Akibat Hukum Pemberian Dan Penerimaan ASI Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan adalah berakibat hukum perkawinan dengan adanya hubungan nasab akibat sepersusuan adalah perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga hukum Negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu ASI pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sepersusuan.

Daftar Pustaka

- Amelia, R. (2023). Donor ASI: Hukum, Syarat, Tata Cara. In *Sikatabis*. Komunitas Sikatabis.
- Arif, Z. (2023). Ius Constituendum Bank ASI (Mothers' Milk Bank). In *Wordpress*. word press.
- BAYYINUL QUDUS. (2022). *KADAR SUSUAN YANG MENIMBULKAN HUBUNGAN MAHRAM (STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI)*. UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMASUNAN GIRI BOJONEGORO.
- HAMZAH, N. O. R. N. F. B. (2019). *Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram Dan Akibat Hukumnya (StudiKomperatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Harun, M. R. T. bin. (2023). *Implikasi Mahram Dalam Mengkonsumsi Produk Inovatif Berbahan Baku Air Susu Ibu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Karimatul Ummah. (2021). Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi Asi di Indonesia. In Sefriani, Ridwan, & A. E. Martha (Eds.), *Departemen hukum perdata fakultas hukum*. FH UII Press.
- LAHUDIN, M. (2017). *STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA TENTANG KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN SUATU IKATAN PERNIKAHAN*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Nareza, M. (2023). Bunda, Ini yang Perlu Diketahui mengenai Donor ASI. In *Alodokter*. alodokter.

- RUMATIGA, S. A. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS SAUDARA SESUSUAN*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
- Zuhrah, Z., Imaduddin, M. A., Juhriati, J., Mahmudah, H., & Amin, M. (2021a). Analysis of Assistance Model for Children Facing the Law in the Child Protection Institution (LPA) in Bima. *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 516–519.